

**PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA ATAS KEWAJIBAN PEMBAYARAN
KREDIT PADA PINJAMAN *ONLINE* YANG DIAJUKAN MELALUI AKUN ORANG
LAIN SECARA ILEGAL**

**(Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan
Transaksi Elektronik)**

Cindy Tamara Putri¹, Yunita Reykasari²
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Jember

Correspondence

Email: cindytputri09@gmail.com
yunita.reykasari@unmuhjember.ac.id

No. Telp:

Submitted 11 Februari 2025

Accepted 15 Februari 2025

Published 16 Februari 2025

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi khususnya dalam sektor keuangan telah membawa dampak besar bagi kehidupan manusia. Salah satu inovasi utama dalam sektor ini adalah *Financial Technology (Fintech)*, yang menawarkan kemudahan dalam berbagai transaksi keuangan, termasuk pinjaman *online* dan layanan *peer-to-peer lending*. Meskipun memberikan kemudahan, penggunaan pinjaman *online* juga menimbulkan berbagai permasalahan hukum, terutama terkait dengan pinjaman yang diajukan secara ilegal melalui akun orang lain. Banyak individu yang menjadi korban penyalahgunaan data pribadi, yang digunakan tanpa izin untuk mengajukan pinjaman *online*, yang kemudian berpotensi merugikan pihak yang tidak terlibat. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, KUHPperdata, KUHPidana dan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi memberikan perlindungan hukum terhadap data pribadi dan transaksi elektronik, serta menetapkan pertanggungjawaban perdata dan pidana bagi pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum, seperti penggunaan akun orang lain tanpa izin untuk tujuan pinjaman.

Kata Kunci: *Financial Technology (Fintech)*, Pinjaman Online, Penyalahgunaan Data Pribadi, UU ITE, Perlindungan Data Pribadi, Pertanggungjawaban Hukum

Abstract

The development of information technology, particularly in the financial sector, has had a significant impact on human life. One of the key innovations in this sector is Financial Technology (Fintech), which offers convenience in various financial transactions, including online loans and peer-to-peer lending services. Although it provides ease, the use of online loans also raises various legal issues, especially concerning loans taken illegally through another person's account. Many individuals fall victim to the misuse of personal data, which is used without consent to apply for online loans, potentially harming parties not involved. Law No. 1 of 2024 on Information and Electronic Transactions, the Civil Code, the Criminal Code, and Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection provide legal protection for personal data and electronic transactions, as well as establish civil and criminal liability for those who engage in unlawful acts, such as using someone else's account without permission for loan purposes.

Keywords: *Financial Technology (Fintech)*, Online Loans, Personal Data Misuse, Information and Electronic Transactions Law, Personal Data Protection, Legal Liability

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi yang pesat memberikan dampak besar bagi kehidupan manusia, terutama dalam sektor keuangan. *Fintech (Financial Technology)* telah menjadi inovasi penting, memberikan kemudahan dalam transaksi keuangan, seperti pinjaman *online* dan *peer-to-peer lending*. Meskipun memberikan keuntungan, masalah seperti pinjaman *online* ilegal, penyalahgunaan data pribadi, dan sengketa hukum sering muncul. *Fintech* terbagi dalam beberapa jenis, antara lain *Peer-to-Peer Lending*, manajemen risiko investasi, pembayaran digital, dan *market aggregator*. Pinjaman *online* yang sah diawasi oleh OJK, namun masih banyak platform ilegal yang merugikan konsumen. Proses pinjam-meminjam

melalui fintech memberikan kemudahan, tetapi juga memunculkan masalah seperti wanprestasi, penagihan bermasalah, serta penyalahgunaan data pribadi yang menyebabkan kerugian. Salah satu kasus yang menonjol adalah penyalahgunaan data KTP untuk mengajukan pinjaman online secara ilegal yang menimbulkan kerugian besar.

Perlindungan data pribadi diatur oleh Undang-undang Perlindungan Data Pribadi, yang memberikan hak bagi setiap individu untuk melindungi data dan informasi pribadi mereka. Namun, pelanggaran terhadap data pribadi dapat mengakibatkan kerugian materiil dan non-materiil. Kasus penyalahgunaan data ini semakin meningkat, dengan beberapa korban yang merasa tertekan dan bahkan ada yang mengakhiri hidupnya akibat intimidasi dari pihak penagih hutang. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur transaksi elektronik dan perlindungan data pribadi, memberikan dasar hukum untuk melindungi masyarakat dari pelanggaran yang dapat terjadi dalam transaksi keuangan berbasis teknologi.

Permasalahan

Bagaimana bentuk pertanggungjawaban perdata atas kewajiban kredit pinjaman *online* yang diajukan menggunakan akun orang lain secara ilegal berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik?

Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban perdata atas kewajiban kredit pinjaman *online* yang diajukan menggunakan akun orang lain secara ilegal berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Manfaat Penelitian

Memberikan kontribusi baru dalam ilmu hukum, khususnya terkait pertanggungjawaban perdata atas kewajiban pembayaran kredit pada pinjaman *online legal* yang diajukan melalui akun orang lain secara ilegal berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Metode Penelitian

Metode Penelitian dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, sehingga metodologi penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif.

KAJIAN PUSTAKA

Pertanggungjawaban Perdata

Teori pertanggungjawaban melanggar hukum dibagi menjadi tiga jenis yaitu sengaja, kelalaian, dan mutlak. Tanggung jawab sengaja terjadi ketika pelaku melakukan tindakan yang dimaksudkan untuk merugikan, sementara tanggung jawab kelalaian timbul akibat kecerobohan, meskipun tanpa niat buruk. Tanggung jawab mutlak berlaku tanpa perlu membuktikan kesalahan, terutama pada kegiatan berisiko tinggi. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui alternatif seperti negosiasi, mediasi, atau konsiliasi untuk menghindari prosedur pengadilan yang panjang. Dalam hukum pidana, pertanggungjawaban melibatkan aspek objektif (perbuatan melanggar hukum) dan subjektif (kesalahan atau niat). Sedangkan dalam perdata, tanggung jawab timbul karena perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian, baik berdasarkan perjanjian maupun undang-undang. Prinsip pertanggungjawaban dalam KUHPerdata mengatur tentang perbuatan melawan hukum yang melibatkan sengaja, kelalaian, atau tanpa kesalahan, dengan kewajiban ganti rugi jika mengalami kerugian.

Kredit

Kredit berasal dari kata "*credere*" yang berarti percaya, menggambarkan adanya kepercayaan dari bank kepada nasabah untuk mengembalikan pinjaman dalam jangka waktu yang disepakati. Berdasarkan Undang-undang No. 10 Tahun 1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan oleh bank kepada pihak lain berdasarkan kesepakatan yang mengharuskan peminjam untuk melunasi utangnya dengan bunga setelah jangka waktu tertentu. Terdapat berbagai jenis kredit, seperti kredit dengan agunan dan tanpa agunan, serta dibedakan berdasarkan jangka waktu (jangka pendek, menengah, dan panjang), tujuan (konsumtif, modal kerja, dan investasi), cara penarikan (rekening koran, bertahap, dan sekaligus), serta bentuk penyaluran (*cash loan* dan *non-cash loan*). Kredit juga memiliki beberapa unsur penting, seperti waktu, kepercayaan, penyerahan dana, risiko, dan persetujuan perjanjian, yang harus dipertimbangkan oleh pemberi kredit untuk memastikan keamanan transaksi. Syarat sahnya perjanjian kredit mengacu pada empat aspek dalam Pasal 1320 KUHPerduta: kesepakatan antara pihak-pihak terkait, kemampuan membuat perjanjian, objek yang jelas, dan alasan yang sah. Tujuan pemberian kredit, selain untuk keuntungan bank melalui bunga dan biaya administrasi, juga untuk membantu nasabah dalam memperoleh modal kerja serta mendukung pembangunan ekonomi dengan menyediakan pembiayaan untuk sektor-sektor tertentu. Untuk memastikan kelancaran pembayaran, kredit biasanya dilengkapi dengan jaminan, yang bisa berupa jaminan perorangan, perusahaan, atau kebendaan, baik barang bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat dieksekusi jika debitur gagal memenuhi kewajibannya.

Pinjaman Online

Pinjaman *online* adalah fasilitas pinjaman tunai yang disediakan oleh penyedia jasa keuangan melalui platform berbasis teknologi informasi, memungkinkan pengajuan, persetujuan, dan pencairan dana dilakukan secara *online* atau via SMS/telepon. Sistem ini menghubungkan pemberi pinjaman dan peminjam dengan perantara sebagai fasilitator. Menurut POJK No.10/POJK.05/2022, pinjaman *online* atau *Peer to Peer Lending* adalah platform yang memfasilitasi perjanjian pinjaman melalui sistem elektronik. Layanan ini memberi alternatif pembiayaan bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang kesulitan memperoleh dana dari lembaga keuangan tradisional. Pinjaman *online* terbagi menjadi dua jenis, yakni pinjaman legal dan ilegal. Pinjaman legal berada di bawah pengawasan OJK dan menawarkan promosi menarik meski terkadang syaratnya berbeda dengan iklan, sedangkan pinjaman ilegal sering kali menetapkan bunga tinggi dan tenor singkat. Pengguna dapat mengakses aplikasi pinjaman *online* melalui *PlayStore* atau *App Store*, dengan persyaratan mudah seperti KTP, KK, dan NPWP. Pembayaran angsuran juga praktis, dapat dilakukan melalui transfer bank atau gerai pembayaran seperti Indomaret dan Alfamart. Meskipun memberikan kemudahan, pinjaman *online* juga memiliki risiko, antara lain bunga tinggi, biaya layanan 3%-5%, jangka waktu pelunasan yang pendek, limit kredit rendah, dan risiko kebocoran data pribadi yang dapat disalahgunakan.

HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN

Bentuk Pertanggungjawaban Perdata Atas Kewajiban Kredit Pinjaman Online Yang Diajukan Menggunakan Akun Orang Lain Secara Ilegal Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) adalah penyelenggaraan jasa keuangan yang mempertemukan pemberi dan penerima dana melalui sistem elektronik berbasis internet. Pinjaman *online* terbagi menjadi dua jenis: legal dan ilegal. Pinjaman legal terdaftar dan diawasi oleh OJK, sedangkan pinjaman ilegal tidak terdaftar dan berisiko merugikan konsumen. OJK memiliki peran penting dalam pengawasan untuk

melindungi konsumen dan memastikan penyedia pinjaman mematuhi standar operasional. Pengguna pinjaman *online* terdiri dari penerima pinjaman dan pemberi pinjaman, dengan masing-masing memiliki kewajiban dan hak sesuai perjanjian.

Namun, meski memberikan kemudahan layanan *Peer to Peer Lending* dapat menimbulkan dampak negatif, seperti penyalahgunaan data pribadi, yang dapat menyebabkan penipuan atau tindak kriminal. Terkait hal ini, tanggung jawab hukum atas penyalahgunaan data pribadi dapat dibagi antara pertanggungjawaban perdata dan pidana. Dalam hal perbuatan melawan hukum, misalnya pengajuan pinjaman menggunakan akun orang lain tanpa izin, pelaku bisa dikenakan tanggung jawab berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan KUHPperdata. Selain itu, penyalahgunaan data pribadi juga dapat dikenakan sanksi administratif berdasarkan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi.

Sebagai tambahan, baik pelaku pinjaman *online* maupun pemilik akun yang datanya disalahgunakan memiliki tanggung jawab atas kerugian yang timbul. Hal ini tercermin dalam Pasal 1365 dan 1366 KUHPperdata, yang menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya atau kelalaiannya. Oleh karena itu, dalam konteks pinjaman *online*, baik penyedia layanan maupun pengguna harus memperhatikan aturan hukum yang berlaku untuk menghindari pelanggaran yang dapat merugikan pihak lain.

PENUTUP

Kesimpulan

Bentuk pertanggungjawaban perdata atas kewajiban kredit pinjaman *online* yang diajukan menggunakan akun orang lain secara ilegal berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yaitu pihak yang digunakan akunnnya dan mengalami kerugian dapat mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pelaku yang menggunakan akun orang tersebut secara ilegal, hal ini berdasar pada Pasal 26 Ayat (2) dan Pasal 31 Ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Pasal 1365 KUHPperdata. Selain itu, berdasarkan Pasal 1366 dan 1367 KUHPperdata kewajiban pembayaran kredit juga di bebaskan pada pemilik akun sehingga tidak hanya pelaku yang langsung terlibat, tetapi juga pihak yang secara tidak langsung terpengaruh akibat kelalaian atau penyalahgunaan data pribadi. Dan terdapat sanksi administrasi dengan denda maksimum mencapai 2% dari pendapatan tahunan atau penerimaan tahunan yang terkait dengan pelanggaran tersebut. Pengendali data pribadi bertanggung jawab atas penyebaran data yang mereka kelola, hal ini berdasar pada Pasal 27 dan Pasal 47 Undang-undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Saran

Hendaknya masyarakat lebih memahami tentang hak-hak mereka dalam transaksi elektronik, khususnya dalam layanan pinjaman *online*, agar dapat melindungi diri dari potensi penyalahgunaan serta berhati-hati dalam memberikan data pribadi di platform digital dan apabila ada yang merasa dirugikan segera melapor kepada pihak berwenang, seperti kepolisian atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK), untuk mendapatkan perlindungan dan tindakan hukum yang sesuai.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Andrianto, 2020, *Manajemen Kredit: Teori Dan Konsep Bagi Bank Umum*, Qiara Media, Pasuruan

- Andrianto, Didin Fatihudin, dan M. Anang Firmansyah, 2019, *Manajemen Bank*, Qiana Media, Surabaya
- Candra Irawan, 2017, *Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung
- Dedy Takdir Syaifuddin, 2007, *Manajemen Perbankan (Pendekatan Praktis)*, UNHALU PRESS, Sulawesi Tenggara
- Dora Kusumastuti, 2019, *Perjanjian Kredit Perbankan Dalam Perspektif Welfare State*, Deepublish, Sleman Yogyakarta
- Dwi Ratna Kartikawati, 2019, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, CV. Elvaretta Buana, Bekasi
- Gatot P. Soemartono, tth., *Mengenal Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase*, Banten: Pustaka UT
- Gede Aditya Pratama, 2023, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, CV. Mega Press Nusantara, Sumedang
- Glady Arga Maroena, Mukhidin, dan Tiyas Vika Widyastuti, 2024, *Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Menangani Hak Nasabah atas Pelanggaran Jasa Keuangan Online*, PT Nasya Expanding Management, Pekalongan
- Hendri Jayadi, 2023, *Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Teknik Negosiasi*, Publika Global Media, Yogyakarta
- Imanuddin Hasbi, dkk. 2024, *Ekonomi Moneter*, Cirebon: Wiyata Bestari Samasta
- Jeremia Alexander Wewo, Otlief Jannes R. Wewo, 2023, *Non Litigasi*, Widina Media Utama, Bandung
- Krismiarsi, 2018, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Individual*, Pustaka Magister, Semarang
- Muhammad Sadi, dkk, 2024, *Hukum Perdata*, Bali: Intelektual Manifes Media
- Nurul Qamar, 2020, *Praktik Hukum Dalam Perkara Perdata*, CV. Social Politic Genius (SIGn), Makassar
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta
- Rahmadi Indra Tektana, 2019, *Pilihan Penyelesaian Sengketa*, Repository Universitas Jember, Jember
- Ratih Amelia Indawati Lestari Nasib, 2019, *Keuangan dan Perbankan*, CV. Sadari, Bandung
- Ratna Sari Dewi, dkk., 2021, *Media/Konsultasi*, Jakarta: Ombudsman Republik Indonesia
- Sahal Afhami, 2021, *Hukum Perjanjian Kredit: Rekonstruksi Perjanjian Standaard Dalam Perjanjian Kredit Di Indonesia*, Phoenix Publisher, Sleman
- Sumartik, Misti Hariasih, 2018, *Manajemen Perbankan*, Umsida Press, Sidoarjo
- Supriyanta, 2020, *Bantuan Hukum & Alternatif Penyelesaian Sengketa*, UNISRI Press, Surakarta

B. Hasil Penelitian (Skripsi/Tesis/Disertasi, Jurnal, Makalah, Buletin)

- Adam Putra Perkasa, Intan Zoraya, Pengaruh *Financial Technology*, Literasi Keuangan dan Pinjaman *Online* Terhadap Gaya Hidup Masyarakat Bengkulu, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bengkulu, Vol.7 No.1 Tahun 2024
- Ade Yuliany Siahhan dan Fitriani, Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perbuatan Penyalahgunaan KTP Orang Lain Untuk Pinjaman *Online*, Universitas Darma Agung, Vol 2 No. 4 Tahun 2023
- Albertus Sentot Sudarwanto Dan Gibran Aufa Najwan, Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi Peminjam yang Disalahgunakan oleh Layanan Pinjaman *Online* Ilegal, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Vol 8 No. 2 Tahun 2024
- Andria Luhur Prakoso, Prinsip Pertanggungjawaban Perdata Dalam Perspektif Kitab Undang Undang Hukum Perdata Dan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009

- Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Tahun 2016
- Ariza Umami, Iskandar, dan Putra Adi P, Perlindungan Hukum bagi Pengguna Jasa *Peer to Peer Lending* terhadap Keterlambatan Pembayaran Pinjaman *Financial Technology*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro, Vol 6 No. 1 Tahun 2024
- Arvante, J. Z. Y, Dampak Permasalahan Pinjaman *Online* dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman *Online*, Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia *Law Journal*, Vol.2 No.1 Tahun 2022
- Aryo Fadlian, Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis, FH Universitas Singaperbangsa Karawang, Vol 5 No. 2, Tahun 2020
- Aswan, Penyelesaian Sengketa Pinjaman *Online* Melalui Mediasi, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Vol 1 No.4 Tahun 2024
- Darmiawati, Triyana Syahfitri, Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri, Vol.2 No.3 Tahun 2021
- Edi Cahyono, N., Restu Dewanto, M., & Arini, A., Analisis Penyelesaian Kredit Macet dan Pengaruhnya terhadap Laporan Keuangan. *Business and Economics Conference in Utilization of Modern Technology*, Program Studi Akuntansi, STIE Rajawali Purworejo, Indonesia, Tahun 2023
- Hengky Aqil Oktaviano, Tanggung Jawab Hukum Atas Tumbangnya Pohon Yang Dikelola Oleh Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman, Pertanahan Dan Pertamanan Kota Bandung Yang Menimpa Pengguna Jalan Dihubungkan Dengan Pasal 1365 Kitab Undang-undang hukum Perdata Jo Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, FH Universitas Pasundan Bandung, Tahun 2021
- Husnia Hilmi Wahyuni, Purwanto, Analisis Hukum Terhadap Jaminan Kredit Dalam Perspektif Pencegahan Kredit Macet, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Vol 13 No.2 Tahun 2024
- Istiqamah, Analisis Pinjaman *Online* Oleh *Fintech* Dalam Kajian Hukum Perdata, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Vol.6 No.2 Tahun 2019
- Juwita Tarochi Boboy, Budi Santoso, Irawati, Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berdasarkan Teori Dean G.Pruitt Dan Jeffrey Z.Rubin, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Vol 13 No. 2 Tahun 2020
- K Khodijah dan Yusriyyatur Rohmah, Resiko Dan Dampak Sosial Judi Dan Pinjaman *Online* Pada Remaja, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Vol.13 No.1 Tahun 2024
- Muhammad Akbar Eka Pradana, Pertanggungjawaban Perdata Korporasi Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Komparasi Hukum Positif Dan Hukum Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Tahun 2019
- Muhammad Nur Alamsyah, Vazrie Avicenna, dan Gusti Yosi Andri, Fakultas Hukum UGJ Cirebon dan Fakultas Hukum UNNES Semarang , Vol.1 No.2 Tahun 2024
- Muhammad Rifqi Hamami, Prinsip Kehati-Hatian Dalam Persyaratan Perjanjian Kredit *Shopee Paylater*, *Skripsi*, FH Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Tahun 2022
- Oktha Wardi Purba, Si Ngurah Ardhya, Komang Febrinayanti Dantes, Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Pinjaman *Online* Ilegal Di Kota Denpasar, FH Universitas Pendidikan Ganesha, Vol 3 No. 4, Tahun 2023
- Ratnawaty Marginingsih, *Financial Technology (Fintech)* Dalam Inklusi Keuangan Nasional di Masa Pandemi Covid-19, Universitas Bina Sarana Informatika, Vol.8 No.1 Tahun 2021

- R. Anisatul Mukaromah Maudila, Rheza Firmansyah, Analisis Pertanggungjawaban Pelaku Pinjaman *Online* (Pinjol) Melalui Akun Orang Lain Berdasarkan Perspektif Hukum Positif, Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, Vol 2 No. 1 Tahun 2024
- Sandy, Pandangan Hakim Mediator Terhadap Kegagalan Mediasi Dalam Proses Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Palangka Raya, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, Tahun 2019
- Yogi Firmanda, Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Yang Melakukan Kredit Kepemilikan Rumah Sebelum Perkawinan, Universitas Jember, Tahun 2023

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
- Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- Undang-undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/Pbi/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

D. Internet

- <https://www.kompas.id/baca/metro/2024/07/08/26-jadi-korban-pencurian-data-pribadi-untuk-pinjol> diakses pada tanggal 02 Januari 2025 pukul 11.01